

Kajian Urgensi Kemitraan Publik Swasta di Kota Palembang

Study of Public Private Partnership Urgency in Palembang City

Helda Fitriani ^{1*}

E-mail: heldafitriyani71@gmail.com¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang

*corresponding author

Dikirimkan: 09-01-2023; Diterima: 06-03-2023; Diterbitkan: 13-03-2023

DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7982>

Abstract

The desire of the Palembang City government to work on colorful systems with Public Private hookups (PPP) medium, driven by limited backing sources, mortal coffers, technological capabilities and so forth. This case do for realizing the "Palembang Champion Program". The desire of the Palembang mega city government is grounded on this thinking that the Government is obliged to fulfill sociolect- profitable liabilities to the community, and to insure public services can be carried out with good for all of society. The purpose of this jotting is to dissect the Public Private hookups (PPP) cooperation scheme applicable for the government of Palembang mega city. The system used in this paper is a descriptive study with literature ways, is looking for theoretical references that are applicable to the cases or problems set up, is the problem of public private cooperation cooperation between the Palembang mega city government and the private sector in the provision of public services. The type of data is secondary data attained from media and internet attestation as well as sources from books and library sources others that support the discussion in this study. So that the collaboration between the public private cooperation of the Palembang mega city government and the private sector is successful several effects that must be considered, videlicet this cooperation must be strategically important for both parties, are reciprocal rather than mutually competent, openness will information on both sides and should engender genuine integration links despite artistic differences. collective trust is the main thing. The form of public private cooperation cooperation with the mega city government Palembang with private parties can be in the form of a Service Contract, Lease Contract or or figure- Operate-Transfer/BOT Contract or figure Manage and Transfer Property Public-Private Partnership doesn't always have a bad connotation, to be successful there are numerous terms and conditions Must be fulfilled. It's intended that the government gets the stylish results, the people too gain a commensurable result, videlicet weal. therefore the spirit of Public- Private Partnership is to strengthen the government or ameliorate public services that have been assessed so far not yet effective

Keywords: Public Private Partnership (PPP), Public Services, Privatization.

Abstrak

Keinginan Kota Palembang untuk menggarap berbagai proyek dengan mekanisme Public Private Partnership (PPP) didorong oleh keterbatasan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, kapasitas teknis, dll. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan "Palembang Champions Program". Aspirasi Kota Palembang dilandasi pemikiran bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sosial ekonomi kepada masyarakat dan memastikan pelayanan publik terselenggara dengan baik untuk seluruh masyarakat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis skema Public Private Partnership (PPP) yang cocok untuk Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik sastra. Dengan kata lain, cari referensi teoretis terkait kasus atau

masalah yang Anda temukan. Yakni, isu public-private partnership di Kota Palembang dan kerjasama dengan swasta dalam penyediaan publik. melayani. Jenis data adalah dokumen media dan internet, serta data sekunder dari buku dan sumber literatur lain yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Untuk keberhasilan kerjasama pemerintah-swasta antara Pemerintah Kota Palembang dan sektor swasta, beberapa hal perlu menjadi pertimbangan. Dengan kata lain, kerja sama ini secara strategis penting bagi kedua belah pihak dan harus saling melengkapi daripada saling kompeten. Informasi dari kedua belah pihak harus diperhatikan dan dipertahankan meskipun budaya yang berbeda mengarah pada mata rantai integrasi yang nyata. Saling percaya adalah hal yang utama. Bentuk kerjasama antara public-private partnership dengan pihak swasta di Kota Palembang dapat berupa kontrak jasa, perjanjian sewa, kontrak bangun-operasi-serah/BOT, atau kontrak bangun-kelola-serah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa negara mencapai hasil terbaik, tetapi rakyat juga mencapai hasil yang sesuai: kesejahteraan. Oleh karena itu, semangat kemitraan publik-swasta adalah untuk memperkuat pemerintah atau meningkatkan layanan publik yang sebelumnya dianggap tidak efisien.

Kata kunci: kemitraan publik-swasta, pelayanan publik, privatisasi.

1. Pendahuluan

Keinginan Pemkot Palembang untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek dengan mekanisme *Public Private Partnership* (PPP) senilai sekitar Rp 60 triliun (Humas, 23 Januari 2016) sangat menarik. Hal itu dikatakan perlu untuk mendukung terwujudnya 'Bandung Juara', sementara kapasitas APBD Kota Palembang sebesar Rp6 triliun saja tidak cukup. Jumlah ini belum dikurangi dengan alokasi belanja pegawai yang jumlahnya lebih dari setengah total anggaran. Oleh karena itu, dukungan pihak swasta melalui mekanisme KPBU sangat diperlukan untuk membantu mewujudkan Palembang Juara. Aspirasi Kota Palembang dilandasi pemikiran bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sosial ekonomi kepada masyarakat dan memastikan pelayanan publik terselenggara dengan baik untuk seluruh masyarakat. Karena pembatasan yang diberlakukan oleh Kota Palembang, pihak swasta harus dilibatkan sebagai mitra.

Tuntutan masyarakat Kota Palembang akan pelayanan yang lebih baik harus disikapi sebagai upaya untuk menciptakan kepuasan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan sektor swasta untuk melayani masyarakat dengan lebih baik secara adil, cepat, dan tepat waktu. Rui Cunha (2010: 4) menyatakan bahwa kemitraan publik-swasta bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, diharapkan masyarakat semakin puas sebagai pelanggan. Salah satu bentuk kemitraan swasta di sektor publik adalah kemitraan publik-swasta, disingkat KPS atau kemitraan publik-swasta, atau disingkat PPP atau P3. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun mitra swasta. Kesepakatan tersebut menyatukan keahlian dan sumber daya kedua belah pihak (publik dan swasta) dalam melayani

masyarakat. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, potensi risiko dan manfaat dari penyediaan layanan atau fasilitas dipisahkan/dibagi antara negara dan swasta. Dalam bentuk kerjasama KPBU ini, pemerintah tetap memiliki kewenangan terhadap perusahaan atau swasta yang diajak kerjasama.

Pada saat yang sama, partisipasi sektor swasta dalam negara memfasilitasi tumbuhnya partisipasi pemerintah daerah dalam kerja sama pembangunan, karena badan usaha swasta dipandang lebih cepat dan efisien dibandingkan badan usaha milik negara. Efisiensi operasi swasta, kualitas sumber daya manusia, dan kecepatan adopsi perkembangan teknologi seringkali menjadi alasan mengapa pemerintah perlu melibatkan sektor swasta. PPP adalah bentuk privatisasi dan didefinisikan sebagai kontrak di mana pemerintah menyerukan kombinasi yang diinginkan dari insentif modal, persyaratan infrastruktur jangka panjang, dan pembiayaan untuk pembangunan fasilitas antara pemerintah dan sektor swasta. (Sebagian besar biaya biasanya ditanggung oleh sektor swasta).

Menurut Hua (2000), pelayanan publik bekerja sama dengan sektor swasta karena "inefisiensi dan ketidakmampuan pemerintah adalah hasil dari pembentukan monopoli dalam pelayanan publik." Konsep kemitraan antara swasta dan pemerintah (public partnership) tampaknya dapat menghindari keterlambatan penyampaian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mendelegasikan tugas publik kepada sektor swasta agar dapat lebih fokus pada isu-isu yang lebih penting. Kerja sama KPBU ini ditandai dengan alokasi modal, risiko, tanggung jawab, dan hasil. David Levinson (2006:285) menyatakan bahwa 'kemitraan publik-swasta dapat meningkatkan kualitas keberhasilan'. Faktor-faktor tersebut juga dijadikan sebagai nilai positif atau manfaat KPBU.

Di sebagian besar negara berkembang, kemitraan publik-swasta ini kurang diterapkan. Sebab, biasanya di negara berkembang, negara sebagai lembaga publik memiliki kapasitas untuk memimpin dan melayani kepentingan masyarakat dibandingkan dengan lembaga dan organisasi lainnya. Di negara-negara maju, banyak kemitraan antara negara dan sektor swasta, dan urusan negara juga dilakukan di antara para pihak. Gagasan ini konsisten dengan Savas (1987), yang menyatakan bahwa "privatisasi dapat mengurangi peran negara atau meningkatkan peran sektor swasta dalam menciptakan atau memiliki aset." Sebagai aturan umum, perusahaan swasta mengutamakan keuntungan (profit). Namun melalui penelitian yang cermat dan menyeluruh, pemerintah telah menetapkan aturan main yang tidak membawa keuntungan yang tidak semestinya bagi pihak swasta. Dengan kata lain, regulasi yang diperkenalkan kurang merugikan masyarakat dan kurang menguntungkan sektor swasta.

Peran negara sebagai perantara antara sektor swasta dan masyarakat. Sektor swasta yang menjalankan urusan negara tetap berada di bawah kendali dewan lokal. Pemerintah mengatur dengan sengaja, masyarakat mengontrol kinerja sektor swasta, dan sektor swasta menggunakan pengetahuannya untuk menjalankan urusan publik. Pihak swasta tidak begitu saja melakukan atau menggunakan apa yang diinginkannya, melainkan mengikuti aturan, terutama kehendak masyarakat.

Penelitian tentang *Public-Private Partnership* (PPP) telah dilakukan oleh banyak peneliti di berbagai negara. Teori dan hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan penelitian, serta data pendukung. Penulis menganggap penelitian terdahulu sebagai bahan dasar dan penunjang, dan peneliti melakukan penelitian terhadap penelitian sebelumnya berupa jurnal penelitian yang bersumber dari jurnal elektronik. Pembangunan juga akan lebih berkualitas barang yang dihasilkan dan tidak mudah rusak (Alim et al., 2022). Sehingga koordinasi antar pihak perlu untuk terus dilakukan dengan menciptakan hubungan dan pembuatan skema pembiayaan pembangunan yang menarik (Hariyoko, 2018).

Salah satu kajian tentang *Public-Private Partnership* (PPP) dilakukan oleh Ismowati (2016) dengan judul Kajian Urgensi Kerjasama Pemerintah-Swasta di Kota Bandung. Kajian ini membahas tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di Kota Bandung untuk mewujudkan “Program Bandung Juara”. *Public-Private Partnership* (PPP) dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan kemampuan teknis. Kemitraan Publik-Swasta (KPS) bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah mencapai hasil terbaik, tetapi masyarakat juga menerima hasil yang sesuai – kesejahteraan. Oleh karena itu, semangat kemitraan publik-swasta adalah untuk memperkuat pemerintah atau meningkatkan layanan publik yang sebelumnya dianggap tidak efisien. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian tentang kemitraan publik-swasta (PPP) sedang berlangsung di banyak bagian dunia. Salah satunya dilakukan oleh Alinaitwe dan Ayesiga (2013) dengan judul Faktor Keberhasilan Implementasi Kemitraan Publik-Swasta di Industri Konstruksi Uganda. Jurnal ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kemitraan publik-swasta di sektor konstruksi Uganda. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, penelitian ini perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id. id berkomitmen untuk pengguna proyek KPBU15. Faktor yang mempengaruhi antara lain mengarahkan perhatian pada masalah yang muncul dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pemangku kepentingan dapat memprioritaskan penyelesaian masalah. Informasi yang akurat juga penting untuk

pelaksanaan KPS.

Islam, et al (2012) menerbitkan penelitian berjudul *Public-Private Partnerships in Education: The Experiences of Pakistan and Bangladesh*. Jurnal ini membahas sistem *Public Private Partnership* (PPP) dalam pendidikan di Pakistan dan Bangladesh. Kedua negara telah mengadopsi sistem PPP untuk membuat penyampaian layanan pendidikan kepada masyarakat menjadi lebih berhasil. Ada lima model PPP untuk pendidikan di Pakistan. rekrutmen sekolah, konsesi sekolah swasta, kinerja sekolah melalui proyek keterlibatan masyarakat, pelatihan otoritas sekolah setempat, program tawana atau gizi. Analisis komparatif situasi pendidikan di setiap negara setelah pengenalan PPP menunjukkan bahwa Bangladesh kemungkinan akan memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi di kedua negara sebagai hasil dari percobaan PPP. Uhlik (2007) membahas perkembangan teori kemitraan dalam artikelnya. Artikel ini mengembangkan teori kemitraan yang sesuai untuk industri pariwisata dan prinsip panduan untuk kemitraan yang berhasil. Uhlik telah mengembangkan metrik untuk lebih efektif memengaruhi kemitraan - hubungan, sumber daya, jaringan, dan organisasi dengan meningkatkan modal dan mengurangi risiko bersama. Mencapai kemitraan antara sektor publik dan swasta akan memperkuat kapasitas negara untuk mengembangkan solusi inovatif, mengurangi biaya dan waktu, mengalihkan risiko ke sektor swasta, dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan teknologi. Seperti yang ditunjukkan oleh Osborne dan Gaebler (1992), ketika pemerintah mengontrak sektor swasta, ini tidak berarti bahwa tanggung jawab pemerintah atas pelayanan publiknya berhenti; sebaliknya, tanggung jawab tetap berada pada pemerintah.

Menurut Samuel Paul, Sjahrir (1988), "Ada berbagai jenis privatisasi: Pertama, badan usaha milik negara dijual kepada individu. Yang kedua adalah layanan publik atau kontrak konstruksi. Kami akan memanfaatkan kekuatan perusahaan swasta untuk menciptakan layanan ini melalui berbagi. Ketiga, pemerintah direduksi untuk memproduksi barang dan jasa dan membiarkan sektor swasta yang bekerja."

Es. Savas (2000) secara singkat mengklasifikasikan bentuk-bentuk privatisasi. Ini termasuk tiga kelompok privatisasi sektor publik dalam tugas pelayanan dan pelaksanaan kepemilikan bisnis dan properti. Ambil tanggung jawab, tetapi undang sektor swasta untuk mengelola layanan publik. Delegasi tersebut meliputi: perjanjian kerjasama, a). *outsourcing* b). Persaingan Publik-Swasta (*Public-Private Competition*) c) Waralaba (*Franchise*) Negara memberikan hak swasta (sering kali eksklusif) untuk menjual jasa atau produk kepada publik. Pihak swasta menerima kompensasi dalam bentuk biaya. (1). PPP didefinisikan sebagai pengaturan di mana pemerintah membutuhkan kombinasi insentif modal, kebutuhan infrastruktur jangka panjang, dan pembiayaan untuk membangun fasilitas yang diperlukan

antara pemerintah dan sektor swasta (sebagian besar biaya biasanya didanai oleh sektor swasta. (2) Penyerahan, Pemerintah memenuhi kewajibannya dengan cara penjualan, penyerahan cuma-cuma, atau likuidasi. (3) Pengecualian, yaitu pertumbuhan sektor swasta dan pengambilalihan fungsi pemerintah. Privatisasi dalam bentuk desentralisasi merupakan proses yang lebih pasif atau tidak langsung yang memungkinkan pemerintah secara bertahap melepaskan sebagian besar perannya kepada sektor swasta. Desentralisasi seringkali tidak diakui sebagai bentuk privatisasi dan seringkali didorong oleh konflik politik. Penghapusan karena Wanprestasi, Pencabutan atau Tindakan Sukarela, dan Deregulasi. Itu tergantung pada inisiatif lokal dan kewirausahaan pemerintah.

Dalam konteks Rencana Kerjasama Pemerintah Swasta Kota Palembang, artikel ini secara khusus membahas tentang belum adanya pembahasan yang komprehensif tentang privatisasi. kecapi. Savas (1987), ``Kemitraan sektor swasta modern bertujuan untuk mendukung penyediaan infrastruktur, fasilitas masyarakat, dan layanan publik terkait'', dan meningkatkan jumlahnya.

a) Kontrak Jasa

Kontrak antara pemerintah dan swasta untuk melakukan tugas tertentu, seperti perbaikan, pemeliharaan atau jasa lainnya, biasanya untuk jangka pendek satu sampai tiga tahun, dengan kenaikan tunjangan/pembayaran. Contoh kontrak jasa: pembersihan jalan, pengumpulan dan pembuangan sampah, pemeliharaan jalan, pengerukan sungai, kontrak derek.

b) Kontrak Manajemen

Pemerintah mendelegasikan pengelolaan (penggunaan dan pemeliharaan) infrastruktur atau layanan publik kepada sektor swasta untuk jangka waktu yang lama (biasanya tiga sampai delapan tahun), biasanya dengan biaya tetap. Perbaikan dan pemeliharaan jalan, TPA dan pembuangan limbah, penggunaan instalasi pengolahan air, pemeliharaan fasilitas umum (rumah sakit, stadion, tempat parkir, sekolah).

c) Sewa guna usaha

Kontrak di mana pihak swasta membayar sejumlah uang untuk penggunaan sementara ruang publik, mengoperasikan, mengelola dan memeliharanya, dan menerima bayaran dari pengguna properti. Pemilik/individu menanggung risiko keuangan. Jangka waktu kontrak biasanya 5 sampai 15 tahun. Contoh perjanjian sewa termasuk taman hiburan, terminal/bandara, bus, dan bentuk transportasi lainnya.

d) Build-Operate-Transfer/BOT-Contract

Build-Operate-Transfer/BOT-Contract atau Build-Operate-Transfer/BOT-Contract atau

Build-Operate-Transfer/BOT-Contract atau *Build-Operate-Transfer/BOT-Kontrak* atau Membangun dan Mengelola dan Pengalihan Kepemilikan adalah kontrak antara instansi pemerintah dan entitas komersial/swasta (perusahaan profesional) dimana entitas bertanggung jawab untuk penyelesaian akhir desain, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Bertanggung jawab (biasanya OandM untuk proyek investasi infrastruktur yang berjangka waktu beberapa tahun dengan mengalihkan aset pada akhir masa kontrak). Jangka waktu kontrak biasanya 10 sampai 30 tahun. Persyaratan dengan subjek yang sama: BT (*Build and Transfer*), BLT (*Build-Lease-Transfer*), BOO (*Build-Ops* atau *Build-Ops-Demand*), BTO (*Build-Transfer-Ops*), DOT (*Development-Ops- Transfer*), ROT (*Rehab-Operasi-Transfer*), ROO (*Rehab-Operasi-Milik*). Contoh kontrak BOT antara lain pembangkit listrik, jalan tol, bandara, bendungan, instalasi pengolahan air dan kota pelabuhan.

e) Perjanjian Konsesi

Pemerintah mendelegasikan tanggung jawab penuh (termasuk pembiayaan) untuk penggunaan, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas infrastruktur kepada badan swasta dan hak untuk mengembangkan, membangun dan menggunakan fasilitas baru untuk mendukung pertumbuhan bisnis struktur kontrak yang memberikan Jangka waktu lisensi biasanya 20 hingga 35 tahun.

Agar kolaborasi ini berhasil, beberapa pertimbangan harus dilakukan, seperti yang dicatat Kanter dalam Thompson (2001). Ini adalah komponen kunci dari kolaborasi yang sukses. (1) Kerja sama ini saling melengkapi dan bukan saling eksklusif. (2) Berbagi keterbukaan. (3) Kerja sama ini harus membangun integrasi yang sejati, terlepas dari perbedaan budaya. Rasa saling percaya adalah yang utama. (4) Pengaturan harus bersifat kelembagaan dan dapat memiliki identitas dan status yang berbeda.

2. Metode

Penulis menggunakan penelitian literatur deskriptif kualitatif. Artinya, cari referensi teoretis untuk kasus dan masalah yang Anda temukan. Misalnya soal kerjasama antara pemerintah kota Palembang dengan swasta dalam penyediaan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, merekam, menafsirkan dan menilai situasi saat ini. Metode penelitian menunjukkan bahwa itu berarti: Penelitian sastra adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan peninjauan buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Dan menurut Nazir (1998:112), penelitian kepustakaan merupakan langkah yang penting, dan setelah peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap teori-teori yang

berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari literatur yang relevan. Sumber pustaka tersedia dari buku, jurnal, jurnal, penelitian (disertasi dan disertasi), dan sumber lain yang sesuai (internet, surat kabar, dan lain-lain).

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yaitu data dari dokumen media dan internet. Data ini juga bersumber dari buku-buku dan sumber kepustakaan lain yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Metode survei menggunakan metode penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data dengan membaca dan meneliti teori dan literatur tentang kerjasama pemerintah-swasta. Metode Analisis Data Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam artikel ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Dengan kata lain, menurut Sugiyono (2017:147), analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan tidak sengaja menggambarkan atau mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya. Membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Kemitraan pemerintah-swasta dalam pelayanan publik harus dilaksanakan secara proporsional, dan setiap pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kemitraan yaitu berupa pelayanan publik yang berkualitas.

a) Kemitraan yang dibangun antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan pelayanan publik di Kota Palembang.

Sekurang-kurangnya dua orang atau lembaga (pemangku kepentingan) terlibat dalam kemitraan. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang 'Aneka Usaha' terlibat dalam Kemitraan Pelayanan Publik Kota Palembang. Kedua aktor yang terlibat memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi. Kemampuan Perusahaan Daerah 'Multi-Firm' Kota Palembang: Pertama, merupakan perusahaan milik pemerintah dan menerima tambahan penyertaan modal setiap tahunnya dari pemerintah kota (Pemkot) jika diperlukan. Kedua, saya memiliki pengalaman di dunia bisnis. Ketiga, kami memiliki berbagai unit bisnis (perdagangan, percetakan, perbengkelan, agrobisnis, jasa keuangan non-bank) dan keempat kami memiliki jumlah karyawan yang memadai.

Model kemitraan pemerintah-swasta yang muncul di Kota Palembang dapat diketahui dari tujuan kemitraan tersebut. Terkait dengan kemitraan yang berkembang di Kota Palembang, tujuan penunjukan Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Pemerintah Kota Palembang sebagai mitra dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Palembang adalah untuk menjalin hubungan bisnis antara pemerintah dengan Kota Palembang. adalah untuk

mendirikan Membangun sektor swasta yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus mendelegasikan penyelenggaraan pelayanan publik yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah kepada pihak swasta.

Model pelaksanaan kemitraan di atas, dipadukan dengan pendapat Savas dalam (Irianti, 2014), tergolong model otoritas publik. layanan komunikasi. Untuk itu, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta (swasta) untuk memastikan bahwa manajemen lebih mengutamakan bisnis daripada politik guna memaksimalkan kinerjanya.

b) Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kota Palembang

Pelayanan publik memerlukan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Yang membantu dan menghambat pelaksanaan/pelaksanaan pelayanan publik di Kota Palembang adalah:

- 1) Faktor Pendukung Pertama, setiap pelaku yang terlibat dalam kemitraan memiliki kapasitas yang memadai, baik dari segi permodalan maupun pengalaman. Kedua, letak strategis di kota dan dekat dengan pusat masyarakat, dan ketiga, kapasitas masyarakat yang selalu saling melengkapi dan bekerja sama. Keempat, kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan tujuan membangun pelayanan publik adalah untuk melayani masyarakat sehingga mereka bersemangat untuk menggunakan pelayanan Kota Palembang.

2) Faktor-Faktor Penghambat

Kota Palembang menjelaskan bahwa konsep PPP berperan efektif dalam pengawasan dan pengendalian agar tujuan pemerintah untuk memaksimalkan kekayaan negara dapat tercapai. Namun, alokasi risiko tetap tidak jelas dan tetap menjadi masalah utama. Berbagai hambatan yang dinilai oleh pemerintah dalam melaksanakan kerjasama (*public-private partnership*) adalah:

- 1) Tujuan Kebijakan
- 2) Implementasi Kebijakan
- 3) Lemahnya Pengawasan
- 4) Akses Modal Implementasi
- 5) Konsep kemitraan publik-swasta dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan disambut baik oleh pemerintah negara bagian.

c) Kesuksesan Kemitraan Pemerintah-Swasta di Kota Palembang

Bagaimana bentuk kerjasama PPP dengan Kota Palembang Menurut Kanter (2001), ada beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan agar kerjasama berhasil. Kota Palembang saat ini sedang merencanakan sejumlah proyek kerja sama pemerintah-perusahaan, antara lain:

Bahkan sekarang, pembangunan perumahan untuk masyarakat adalah Januari 2016. Perumahan dan apartemen merupakan kebutuhan utama masyarakat dan merupakan kawasan strategis kebijakan pembangunan nasional. Pialang perumahan juga merupakan bisnis strategis bagi sektor swasta, terutama perusahaan real estate. Oleh karena itu, keputusan Kota Palembang untuk membangun perumahan rakyat melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha merupakan kepentingan strategis. Dengan bantuan pihak swasta, diharapkan upaya Kota Palembang untuk menyediakan perumahan yang layak, terjangkau, dan layak bagi masyarakat dapat dipercepat. (2) Kolaborasi ini bersifat komplementer dan tidak saling kompeten. Jika ada kerjasama pemerintah-swasta antara Kota Palembang dengan swasta, kedua belah pihak akan mendukung kerjasama ini untuk saling melengkapi. Dewan memiliki wewenang untuk membimbing semua afiliasi dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Negara memiliki aset yang cukup untuk modal tetap. Keunggulan ini dilengkapi dengan sektor swasta. Keunggulan swasta adalah sumber daya manusia yang lebih baik, sistem kerja yang lebih efisien, dan keunggulan teknologi dibandingkan negara. Aset utama sektor swasta adalah kapasitas modal keuangannya dalam kemitraan publik-swasta. Menjadi modal utama pembangunan berbagai sarana infrastruktur diharapkan dapat melengkapi kelemahan pemerintah terutama kendala keuangan. (3). Keterbukaan Informasi oleh Kedua Pihak Ketika dua pihak terlibat dalam suatu tugas, harus ada transparansi di antara mereka. Pengungkapan di semua bidang, terutama di bidang keuangan. Dalam banyak kasus, rekanan menyamarkan atau menyamarkan situasi keuangan mereka yang sebenarnya untuk tujuan tertentu. Ini jelas merugikan salah satu pihak. Umumnya, dalam kerjasama kemitraan publik, negara hanya bertindak sebagai badan pengatur dan sektor swasta memiliki kewenangan lebih dalam kegiatan tersebut. Ada kekhawatiran bahwa sektor swasta akan memiliki kendali penuh atas informasi industri, yang dapat mempersulit pemerintah untuk mendapatkan informasi tersebut, terutama informasi keuangan. Oleh karena itu, Kota Palembang harus menyepakati aturan yang jelas untuk mengungkapkan informasi ini sejak awal kemitraan publik-swasta. (4). Kerja sama ini harus mengarah pada integrasi sejati terlepas dari perbedaan budaya. Yang utama adalah saling percaya. Kerjasama antara Kota Palembang sebagai organisasi publik dan swasta tentunya memiliki budaya organisasi yang sangat berbeda. Masing-masing pihak memiliki visi dan misi yang berbeda. Perbedaan utama dengan Pemerintah Kota Palembang adalah visi dan misinya sebagai organisasi publik yang melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bagi pemerintahan saat ini, efisiensi bukanlah hal yang utama, efisiensi lebih diutamakan pada proses hasil atau mengutamakan hasil. Sebagai organisasi komersial, ini kontras dengan sektor swasta, yang memiliki visi dan tujuan berbeda

berdasarkan motif keuntungan. Efisiensi sangat penting bagi sektor swasta karena hasil atau outcome lebih diutamakan daripada prosedur. Memaksimalkan keuntungan adalah tujuan akhir mereka. Bagaimana Anda menggabungkan dua budaya organisasi yang berbeda ini untuk mencapai keseimbangan budaya? Melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan efisiensi dan manfaat yang diperoleh dari kerjasama mitra publik tersebut. Tentunya kedua tujuan yang berbeda ini harus dikoordinasikan sehingga tujuan yang diinginkan dari KPBU adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat kota Bandung. (5) Pengaturan harus bersifat kelembagaan dan dapat memiliki identitas dan status yang berbeda. Dalam kemitraan publik-swasta ini, Kota Palembang harus secara jelas mengatur hak, tanggung jawab, wewenang, cara koordinasi, pengaturan, pelaporan, dll. Posisi utama negara adalah regulator/pengubah, dan swasta adalah penegak. Tanggung jawab utama terletak pada Kota Palembang. Sektor swasta yang bertanggung jawab atas urusan nasional tetap berada di bawah kendali dewan lokal. Pemerintah mengatur dengan keputusan, masyarakat mengontrol kinerja sektor swasta, dan sektor swasta menggunakan pengetahuannya untuk menjalankan urusan publik. Pihak swasta tidak sekedar melakukan dan menggunakan apa yang diinginkannya, melainkan mengikuti aturan, terutama kemauan masyarakat.

Kerjasama Kota Palembang dengan pihak swasta dapat dilakukan melalui berbagai skema kerjasama, antara lain: Jangka pendek dasar 1-3 tahun, dengan saldo/pembayaran. Contoh kontrak jasa yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang antara lain: a) Kontrak layanan untuk pembersihan jalan, pengumpulan dan pembuangan sampah, pemeliharaan jalan, pengerukan sungai, dan layanan derek. b) Sewa: pengaturan di mana seseorang membayar sewa (tarif tetap) untuk penggunaan sementara ruang publik, mengoperasikan, mengelola dan memeliharanya, dan menerima biaya dari pengguna ruang. Penyewa / individu menanggung risiko keuangan. Jangka waktu kontrak biasanya 5 sampai 15 tahun. Contoh perjanjian sewa yang dapat diatur oleh Kota Palembang antara lain taman hiburan, terminal/bandara, bus dan transportasi lainnya. (c) Kontrak Build-Operate-Transfer/BOT atau Build Manage and Transfer-Ownership adalah kontrak antara instansi pemerintah dengan badan usaha/swasta (private enterprise) di mana badan usaha tersebut bertanggung jawab atas rancangan akhir dan pembiayaannya. Bertanggung jawablah. Konstruksi, operasi dan pemeliharaan (O dan M) proyek investasi infrastruktur multi-tahun. Aset biasanya ditransfer pada akhir periode kontrak. Biasanya, dengan masa kontrak 10 hingga 30 tahun, Kota Palembang bisa membangun rumah sakit bertaraf internasional, membeli bus listrik, dan membangun perumahan untuk masyarakat.

Isu penting lain yang perlu dipertimbangkan Kota Palembang saat merencanakan kemitraan publik-swasta. Pemerintah Kota Palembang terlebih dahulu harus melakukan kajian yang cermat dan komprehensif tentang kegiatan dan proyek apa yang dapat dan harus dilaksanakan melalui mekanisme kemitraan publik-swasta. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang tidak terlalu menguntungkan pihak swasta dan tidak merugikan masyarakat. Penting untuk menyelidiki apakah klausul praktik koperasi menguntungkan sektor swasta dan merugikan masyarakat lokal. Apakah kesepakatan tentang jumlah modal yang dialokasikan? Bagaimana prakiraan keuangan digunakan untuk menghitung pendapatan mitra/mitra swasta?

4. Simpulan

Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat perlu dikembangkan untuk membuat penyampaian layanan publik lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mudah diakses. Model jaringan kemitraan yang berbeda perlu dikembangkan tidak hanya untuk memprediksi permintaan akan layanan publik, tetapi juga untuk memprediksi dominasi pemerintah dan pasar dalam penyediaan barang dan layanan publik. Dominasi pemerintah menciptakan ketergantungan dan meminimalkan daya tawar publik atas inovasi dan kualitas layanan yang diberikan. Sebaliknya dominasi pasar dalam penyediaan barang publik mengarah pada monopoli yang eksploitatif dan memperkecil akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Model jaringan kemitraan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut dan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang berkualitas. Di kota-kota di seluruh dunia, pemerintah melibatkan tiga cabang manajemen publik (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat) untuk mengurangi biaya, meningkatkan cakupan, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Pelayanan publik tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akhirnya, jika Kota Palembang mengimplementasikan kemitraan publik-swasta ini, semua masalah di atas harus ditangani.

5. Referensi

- Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan. Seminar Nasional 2022 "Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi," 1(1), 1689–1699.
- Alinaitwe, Henry and Robert Ayesiga. 2013. "Success Factors for the Implementation of Public-Private Partnerships in the Construction Industry in Uganda". *Journal of Construction in Developing Countries*, 18(2), 1–14, 2013 Penerbit Universiti Sains Malaysia.
- Cunha Rui kaj Sanford v. 2010. *Perjanjian Kemitraan Publik-Swasta: Kisah Dua Kota dengan Perjanjian Berbeda*. Laborpapero.

- Dwiyanto Agus (ed.). 2008. *Menerapkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Greve, Carsten. 2003. *Kemitraan Pemerintah Swasta di Skandinavia*. Tinjauan Manajemen Publik Internasional, .kōide nomor 2-2003.
- Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan. Seminar Nasional 2022 “Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi,” 1(1), 1689–1699.
- Hariyoko, Y. (2018). Pola Koordinasi Pembangunan Kawasan Strategis Jembatan Suramadu dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Studi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan). DIA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 15(1), 95. <https://doi.org/10.30996/dia.v15i1.1825>
- Ikhsan. Mja Makhdu Priyatno. 2001. *Aktsiaseltside erastamino*. Jakarta: STIA LAN.
- Islam, Md. Saiful, Md. Harun-Ar-Rashid and Kalsoom Fatima. 2012. “Public private partnership in Education: Experience of Pakistan and Bangladesh”. *Rajagiri Journal of Social Development* 2012 Volume 4, PP.32-48
- Ismowati, Mary. 2016. “*Kajian Urgensi Public Private Partnerships Di Kota Bandung*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Transparansi Volume VIII, Nomor 02, September 2016 Hal 143-151
- Johnston Van R. dan Paul Seidenstat. 2007. *Pengadaan Pelayanan Administrasi Publik: Privat Zat di Milenium*. Derver: Jurnal Internasional Administrasi Publik 1 Feb 2007.
- Kumar Sasi. 2004. *Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Infrastruktur Perkotaan*, Kerala Memanggil Februari.
- Mahmoudi. 2005. *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Menghemat E.S. 1. Privatisasi, Kunci Tata Pemerintahan yang Lebih Baik. New Jersey: Chatam House Publisher.Inc
- Mary Ismowati. 2012. *Kemitraan Pemerintah-Swasta PAM Jaya Jakarta Dampak Perencanaan Strategis terhadap Kepuasan Pelanggan Disertasi Bandung*: UNPAD
- Pikiran Rakyat, 23 Januari 2016, “Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Swasta”.
- Savas.E.S. 2000. *Privatisasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta*. New York: CQ Press.
- Savas, ES. 2005. *Privatisasi Kota, Keberhasilan, Kegagalan dan Pelajaran*. Washington: CQ Press.
- Sembel Roy. H.M. 1998. *BUMN-I erastamine Indonesia*. Jakarta: Penerbit Penyebar Independen.
- Thompson, John L. 2001. *Manajemen Strategis, edisi ke-3*. London: Pembelajaran Thompson.
- Tudung Christopher. 1995. *Variasi Baru dari tahun 1980-an pada Administrasi Publik pada topik ini*. London: Organisasi dan Masyarakat Akuntansi, vol. 20 No. 2/3.
- Uhlik, Kim S. 2007. “*Towards A Theory of Partnership As Context For A Theory of Leisure*”. Proceedings of the 2007 Northeastern Recreation Research Symposium PP. 32-37

- Viktorio Bojovic. 2006. *Kemitraan Pemerintah Swasta sebagai Pilihan Terakhir untuk Pengadaan Umum Tradisional*, Panoeconomicus 3, (hlm. 299-311).
- Wackerbauer. 2005. *Regulasi dan privatisasi pasokan air publik dan pengaruhnya terhadap persaingan*, Munich Research Report.
- Woldetsadik, Demessew Alemu and Mutendwahothe Walter Lumadi. 2015. "Missing Link: Partnership of Technical Vocational Education and Training (TVET) Colleges and Industries in Addis Ababa". *J Economics*, 2015, 6(1)PP : 74-78.
- Zakharova Str. 2007. *Kemitraan Pemerintah-Swasta*. Belarusia
- Zeithaml, Valeria A., A. Parasuraman, dan L.L. Berry. (1985). *Sebuah model konseptual kualitas pelayanan dan implikasinya untuk penelitian masa depan*, Jurnal pemasaran